

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaras dengan martabat dan harkat manusia dan semua bentuk eksistensinya, manusia diberi kemampuan untuk berpikir, merasakan, membuat, dan berkarya sebagai wujud pengembangan diri. Manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dengan makhluk lainnya. Untuk memenuhi kehidupannya, manusia harus berhubungan dan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Kerjasama dalam Islam yaitu ketika umat Islam sepakat untuk saling percaya dalam mencapai sesuatu (muamalah).¹

Pada era globalisasi seperti ini banyak sekali persaingan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian. Banyak inovasi, teknik, dan metode yang dapat dimanfaatkan sebagai akses terhadap teknologi yang semakin canggih untuk memaksimalkan dan meminimalisasi resiko. Dalam hal ini Islam harus mampu merespon dalam segala perkembangan pada bidang ekonomi, sosial, dan kooperatif terhadap perubahan globalisasi. Jual beli adalah salah satu cara kita berinteraksi sebagai umat Islam, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

Jual beli adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dimana salah satu melepaskan hak untuk memiliki barang tersebut dan yang lainnya setuju untuk membayarnya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.² Dalam Al-Qur'an dan hadist Allah SWT. memberi tahu umatnya apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Allah mengharamkan semua perdagangan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berita tentang pembeli dan penjual yang tertipu sering terdengar di dunia perdagangan. Penipuan jual beli terjadi karena pembeli dan penjual terlalu rakus untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi jual beli tersebut terkoordinasi. Beberapa keteladanan Rasulullah yang dapat

¹ Supiyandi, Muhamad Zen dkk, *Pemasaran Di Era Digital: Tantangan dan Solusi* (Medan: Kita menulis, 2021), hlm. 11.

² Bustanul Arifin dkk, *Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern* (Mataraman, 2022), <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahzib/article/view/4930>

diteladani ketika berdagang dengan Siti Khadijah adalah sifat kejujuran, keadilan dalam timbangan, tidak menggunakan cara yang salah, tidak mengandung riba atau penipuan, dan sebagainya. Cara seperti inilah yang patut untuk ditiru karena dengan cara tersebut kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Jual beli sangat marak dilakukan oleh banyak kalangan umat manusia salah satunya adalah jual beli emas. Emas menjadi salah satu barang yang diperjualbelikan dan bukan lagi hanya alat pembayaran. Jual beli emas merambah ke bidang ekonomi era globalisasi melalui jual beli secara *digital*. Karena emas digunakan untuk jual beli maka para Ulama sepakat emas merupakan salah satu produk Ribawi, maka jual beli emas menjadi hal yang penting dan ditetapkan peraturan khusus mengenai penggunaan emas sebagai alat transaksi jual beli.

Saat ini, banyak aplikasi yang muncul untuk menarik pengguna sosial media untuk mendapatkan keuntungan, Dana *digital* wallet adalah satu-satunya aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Dana adalah aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di smartphone iOS (*iphone Operating System*) maupun android. Aplikasi yang didirikan sejak bulan Maret 2018 ini memiliki beragam fitur layanan yang memudahkan penggunaannya, seperti fitur transfer bank, setor tunai ke minimarket, top-up pulsa, kirim sesama dana, pembayaran listrik, pembayaran air, investasi maupun jual beli emas serta transaksi menarik lainnya.

Dalam kasus ini, dana memiliki fitur program jual beli emas melalui internet. Dalam jual beli, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tidak tunai tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Salah satu transaksinya adalah jual beli emas, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tidak tunai. Pembayaran ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai tujuan. Karena dianggap dapat membuat transaksi jual beli emas lebih mudah, praktik seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Sejak tahun 2020, Dana telah menyediakan fitur penjualan emas.

Dengan menggunakan aplikasi Dana masyarakat, dapat menjual atau membeli emas dengan berat minimal 0,01 gram atau dengan harga mulai dari

Rp. 10.000, sehingga memungkinkan pembelian dengan biaya yang relatif rendah.³ Jika jumlah emas yang disimpan telah mencapai minimal satu gram, emas dapat dicetak secara fisik. Namun, untuk melakukan transaksi emas ini, orang yang menggunakan aplikasi Dana hanya perlu mengupdate akun Dana Premium dengan menempatkan foto selfie dan KTP di tempat yang terang agar identifikasi wajah dapat dilakukan. Aplikasi Dana memungkinkan penjualan dan pembelian emas dilakukan secara tidak tunai tanpa kartu, tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Dengan menggunakan aplikasi Dana, pembelian emas digital dilakukan dengan cara menransfer, selanjutnya aplikasi akan mencatat jumlah emas yang dibeli pelanggan. Semua emas yang dibeli adalah emas *digital*, yang dapat naik atau turun sesekali. Untuk mendapatkan emas secara fisik, untuk dapat dicetak kedalam bentuk logam mulia, dibutuhkan pemesanan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak memiliki emas secara fisik, yang mereka hanya miliki hanyalah jumlah berat dan harga emas yang ditampilkan pada aplikasi Dana.

Dengan demikian, beberapa pertanyaan pasti muncul, seperti sebagian orang bertanya-tanya tentang jual beli emas *digital*. Ini menimbulkan keraguan karena jual beli emas secara *digital* hanya mengetahui saldo tabungan dan berat emas yang dibeli daripada emas secara keseluruhan fisik. Jual beli emas *digital* menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat. Mereka ingin tahu apakah platform yang menawarkan jual beli emas *digital* benar-benar aman dan tidak melakukan penipuan.

Selain itu, masyarakat ragu untuk bertransaksi emas *digital* melalui aplikasi Dana karena mereka tidak tahu tentang akad apa yang terlibat. Penulis juga tidak menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah memberikan lisensi dalam aplikasi Dana ini. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perlu ada kepastian hukum dalam bermuamalah, DPS dibuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi emas melalui Dana.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

³ <https://www.dana.id/blog/pilih-dana->, diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini dipublikasikan pada tanggal 3 Juni 2010, secara resmi dengan nomor 77/DSN-MUI/V/2010.⁴ Ketentuan yang diatur dalam fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengatur praktik jual beli emas secara tidak tunai antara penjual dan pembeli. Dua alasan yang dipertimbangkan untuk fatwa tersebut adalah: transaksi jual beli emas yang sudah berlangsung di masyarakat, perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, dan keputusan DSN-MUI untuk menetapkan fatwa tentang praktik tersebut.⁵

Berdasarkan tinjauan pendapat dua ulama terkemuka, Ibnu Taymiyyah dan Ibnul Qayyim, DSN-MUI memutuskan bahwa jual beli emas tanpa uang tunai diperbolehkan (mubah). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa emas bukanlah *tsaman* (harga, alat pembayaran, atau uang), melainkan sebagai *sil'ah* (barang), yaitu emas dan perak yang diolah menjadi perhiasan dan berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang. Karena telah diubah menjadi barang dagangan, penggunaannya tidak dapat dihukumi dengan riba. Karena itu, tidak akan membuat riba.

“Dalam jual beli emas hendaknya tidak membayar sesuai dengan kecepatan dan cara pembayarannya dengan menghitung” kata Nabi Muhammad saw., menunjukkan bahwa emas adalah salah satu jenis “harta ribawi”. “Hukum asli yang memperbolehkan segala bentuk muamalah menyatakan boleh melakukan hal tersebut kecuali ada dalil yang mengharamkannya” adalah referensi fiqih. Mulanya, pertukaran emas adalah pertukaran yang akan menjadikan emas sebagai uang (alat pembayaran atau pertukaran) dan biasanya tidak dapat dihentikan. Emas dan uang kertas pada dasarnya sama.

Dalam hal ini, kita menyaksikan bahwa uang dapat berbentuk barang dagangan yang nilainya ditentukan oleh kesepadanannya. Perak dan emas adalah komoditas berharga yang dapat menyimpan kekayaan. Para ulama madzhab sepakat bahwa menurut mereka penjualan emas dan perak yang tidak dipersamakan itu boleh, asal dalam bentuk tunai dan dilarang berpisah

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.h.1

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

sebelum diserahkan. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan instruksi tentang tata cara jual beli emas, Allah menurunkan instruksi kepada Nabi Muhammad saw. dalam Sunnah bagaimana melakukannya.

Perlu diingat bahwa penjelasan di atas menimbulkan masalah saat menjual atau membeli emas melalui aplikasi dompet *digital* Dana Jual beli emas secara tunai tidak sama dengan jual beli emas secara tunai, yang berarti bahwa emas dapat dibeli kapan saja dan dapat dijual kapan saja. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran akan dilakukan oleh pembeli. Penulis ingin menganalisis kepastian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas di aplikasi Dana berdasarkan beberapa penelitian yang diberikan oleh penulis lain, terlepas dari banyaknya pengguna aplikasi Dana yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam penulisan ini, penulis akan mempertimbangkan kembali fatwa DSN-MUI tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai, yang menurut penulis dilarang oleh banyak pendapat para ulama. Jual beli emas tanpa menggunakan uang tunai atau mengangsur melibatkan harta Ribawi, termasuk harta berharga, dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Dalam kasus ini, jual beli emas secara tidak tunai masih bertentangan dengan berbagai mazhab, jadi solusinya harus ditemukan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak. Saat membeli dan menjual emas secara tidak tunai, kita perlu mempertimbangkan pentingnya hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menganalisis karya penelitian yang diuraikan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompet *Digital* Dana Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompet *Digital* Dana?

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana.
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi beberapa elemen dan pihak berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik jual beli emas melalui aplikasi dompet *digital* Dana. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi sumber referensi bacaan tambahan untuk penelitian tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang praktik jual beli emas melalui aplikasi dompet *digital* Dana. Karena itu, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, acuan, dan bacaan bagi peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan akan memberi pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut tentang praktik jual beli emas melalui dompet *digital* Dana. Manfaat khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ini merupakan kontribusi dan kepedulian pemerintah yang berwenang dalam menerapkan praktik jual beli emas pada aplikasi dompet *digital Dana*.
- b. Merupakan sumbangan atau pemberian informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang praktik jual beli emas pada aplikasi dompet *digital Dana*.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah terkait praktik jual beli emas pada aplikasi dompet *digital Dana*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan diskusi tentang masalah penelitian dan mencegah kesalahpahaman dalam Skripsi ini, peneliti harus menegaskan beberapa kata kunci, yaitu “Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompet *Digital Dana* Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Dalam penelitian ini ada dua jenis penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan barang yang diinginkan sebagai tanda atau representasi dari pertukaran yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam. Pertukaran harta berdasarkan kesepakatan atau pemindahan harta sebagai pengganti alat tukar yang sah. Berdasarkan persyaratan-persyaratan dan rukunnya, tidak memenuhinya menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jual beli umum adalah suatu kesepakatan yang mengikat dua belah pihak untuk menukar sesuatu yang tidak berupa keuntungan atau kesenangan. Tukar menukar adalah ketika satu pihak menawarkan untuk mengganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan dengan pihak lain.

b. Dana

Dana adalah dompet *digital* Indonesia yang dirancang untuk membuat setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara *digital*, baik secara online maupun offline, cepat, praktis dan tetap aman. Dana adalah bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun serta mengembangkan infrastruktur dan teknologi ekonomi *digital* yang selalu dapat diandalkan.⁶ Dana adalah layanan keuangan *digital* yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang menerima pembayaran digital sebagai pengganti dompet konvensional. Sejak didirikan pada tahun 2018, Dana adalah dompet *digital* yang terdaftar di Bank Indonesia dengan empat lisensi: uang elektronik, dompet *digital*, kirim uang, dan Likuiditas Keuangan *Digital* (LKD).

c. Emas

Emas adalah salah satu logam mulia yang pernah digunakan sebagai uang sebelum menjadi uang kertas seperti saat ini. Menurut Mulyo, logam adalah unsur yang memiliki sifat fisik umum, seperti berbentuk padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah dibentuk (dapat ditempa dan ditarik), dan baik sebagai penghantar panas dan listrik. Dalam pendapatnya tentang logam mulia, Budiono menganggap logam mulia sama dengan barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya.

d. Tidak Tunai

Pembelian atau penjualan yang pembayarannya dilakukan secara nontunai, baik melalui angsuran (*taqsith*) maupun tangguh (*ta'jil*), disebut sebagai transaksi tidak tunai (*cashless*).⁷ Setelah barang diberikan oleh penjual kepada pembeli, pembayaran dilakukan dalam waktu singkat. Faktur biasanya menunjukkan waktu jatuh tempo pembayaran.

e. Fatwa DSN-MUI

Pandangan ulama tentang masalah hukum Islam. Majelis Ulama

⁶ Dana, "Tentang Aplikasi Dana" diakses pada situs <https://www.dana.id/help-center/tentang-dana/apakah-dana-itu>

⁷ Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h.1.

Indonesia dikenal sebagai MUI. Dengan kata lain, Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai masalah yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Salah satu institusi hukum Islam, Fatwa DSN-MUI berfungsi untuk memberikan solusi dan jawaban atas masalah yang dihadapi umat. Fatwa bahkan digunakan oleh orang Islam pada umumnya sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku.

2. Penegasan Operasional

Untuk mempermudah penjelasan konsep dan masalah definisi operasional dalam penelitian ini mencakup penjelasan konsep dan masalah yang dibahas dalam studi yang tercakup dalam variable yang ada di judul. Dengan demikian, definisi operasional meminimalkan hambatan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang konsep dan masalah yang akan dibahas. Secara operasional, penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Praktik Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana

Praktik jual beli emas pada aplikasi dompet *digital* Dana melibatkan jual beli emas secara *online*, Setelah mencapai satu gram emas *digital*, yang merupakan data kepemilikan dari jumlah emas yang dibeli sebelum ditarik secara fisik. Pembelian emas *digital* dilakukan dengan mengubah uang rupiah mengubah saldo menjadi uang digital pada aplikasi dompet digital Dana. Setelah ketentangannya dipenuhi, emas *digital* dapat diubah menjadi emas nyata dalam bentuk emas batang (emas antam).

b. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur jual beli emas tidak tunai. Sistem tidak tunai adalah ketika seseorang menjual atau membeli sesuatu dengan pembayaran tidak secara tunai (ditanggihkan atau diangsur).⁸

⁸ Sudut Hukum, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*,

Dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, tinjauan terhadap praktik jual beli emas secara online pada aplikasi dompet *digital* dana dilakukan. Tinjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem jual beli emas secara *online* pada aplikasi dompet *digital* dana.

Penggunaan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai karena fatwa tersebut merupakan produk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, institusi yang memiliki otoritas untuk menerbitkannya. Fatwa DSN-MUI dianggap sebagai aturan ideal yang memiliki kekuatan moral untuk membangun komunitas yang ingin mengamalkannya, di mana orang-orang Muslim Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum yang terkandung dalam fatwa secara moral.⁹

Sasaran yang dikaji adalah bagaimana melakukan harga jual beli emas yang berubah-ubah pada aplikasi dana. Konsep dan peraturan fiqih muamalah tentang jual beli emas, terutama fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, akan digunakan sebagai hukum peninjau selama proses pengolahan data untuk pembuatan hipotesis penelitian. Fokus penelitian ini adalah aplikasi dana dalam jual beli emas untuk mengetahui bagaimana jual beli emas dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memperlancar alur pembahasan tentang isi kajian. Sehingga uraiannya dapat diikuti dan dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

<https://suduthukum.com/2017/05/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai.html>, diakses pada 01 Mei 2024.

⁹ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Jurnal PA Gunung Sugih, :5

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi arab latin dan abstrak.

Bagian utama skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dari pembahasan tentang Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai tanjakan dan rujukan untuk peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN

Memuat pemaparan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Memuat data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan skripsi dan saran-saran akhir yang relevan dengan masalah saat ini.

Bagian akhir skripsi ini juga mencakup daftar pustaka dan riwayat hidup.